



**P U T U S A N**

Nomor 04/Pdt.Plw/2015/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara;

1 **Suparti**, umur 55 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Desa Sungai Gelam RT 13 Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut **Pelawan I**;

2 **Katiman Bin Kabul**, umur 26 Tahun, pekerjaan Swasta, alamat Desa Sungai Gelam RT 13 Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut **Pelawan II**;

3 **Bonawan Bin Kabul**, umur 22 Tahun pekerjaan Swasta, alamat Desa Sungai Gelam RT 13 Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut **Pelawan III**;

Dalam hal ini Pelawan I, II dan III memberikan kuasa kepada **Ujang Saleh, S.H.** dan **Masri Damiri, S.H.**, Advokat, beralamat di Jalan Delima RT 29 Nomor 118 Kelurahan Simpang III Sipin (Mayang), Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Surat Khusus tanggal 16 Februari 2015, untuk selanjutnya disebut **Para Pelawan**;

**Lawan**

1 **Ibu Paijem**, umur 65 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Desa Kasang Pudak, RT 3 Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut **Terlawan I**;

2 **Pariyem**, umur 65 Tahun pekerjaan Swasta, alamat Desa Kasang Pudak, RT 3 Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut **Terlawan II**;

3 **Kariyono**, umur 46 Tahun pekerjaan Swasta, alamat Desa Kasang Pudak, RT 3 Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut **Terlawan III**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 **Karmiasih**, umur 45 Tahun pekerjaan Swasta, alamat Desa Kasang Pudak, RT 3 Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut **Terlawan IV**;
- 5 **Kastari**, umur 43 Tahun pekerjaan Swasta, alamat RT 24 Kelurahan Eka Jaya Kota Jambi, selanjutnya disebut **Terlawan V**;
- 6 **Kusmiati**, umur 41 Tahun pekerjaan Swasta, alamat RT 24 Kelurahan Eka Jaya Kota Jambi, selanjutnya disebut **Terlawan VI**;
- 7 **Kusmirah**, umur 39 Tahun pekerjaan Swasta, alamat Desa Kasang Pudak, RT 3 Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut **Terlawan VII**;
- 8 **Kasman**, umur 37 Tahun pekerjaan Swasta, alamat Desa Kasang Pudak, RT 3 Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut **Terlawan VIII**;
- 9 **Mualim**, umur 34 Tahun pekerjaan Swasta, alamat Desa Kasang Pudak, RT 3 Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut **Terlawan IX**;
- 10 **Samidi**, umur 32 Tahun pekerjaan Swasta, alamat Desa Kasang Pudak, RT 3 Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut **Terlawan X**;
- 11 **Samsuri**, umur 27 Tahun pekerjaan Swasta, alamat Desa Kasang Pudak, RT 3 Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut **Terlawan XI**;
- 12 **Sri Yanti**, umur 23 Tahun pekerjaan Swasta, alamat Desa Kasang Pudak, RT 3 Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut **Terlawan XII**;

Dalam hal ini Terlawan I sampai dengan Terlawan XII memberikan kuasa kepada **Jonni Rajagukguk, S.H., Rosdiana Situngkir, S.H., dan Jon Selamat L. Toruan, S.H.** masing-masing Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan, beralamat di Jalan Multatuli Nomor 8 Mayang Puskes Kota Jambi, berdasarkan Surat Khusus tertanggal 20 Maret 2015 Nomor 29/SK-Pdt/LBH.CK/III/2015 yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 1 April 2015 Nomor 17/SK/2015/PN Snt;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

## Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Para Pelawan dengan surat gugatan perlawanan eksekusi tanggal 20 Februari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 4 Maret 2015 dalam Register Nomor 04/Pdt.G/2015/PN Snt., telah mengajukan gugatan perlawanan eksekusi sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pelawan I adalah Istri dan Pelawan II, Pelawan III adalah Anak dari Termohon Eksekusi (Kabul) yang mempunyai kepentingan dan hak atas lahan/tanah kebun karet (objek sengketa) seluas kurang lebih 119.535 M2 (kurang lebih seratus sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh lima meter bujursangkar) yang terletak di RT 13 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
- 2 Bahwa semula Termohon Eksekusi (Kabul) selaku Tergugat dalam perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Snt (perkara a quo) yang diajukan oleh Para Terlawan/semula para Penggugat telah menggugat atas lahan (a quo) yang menjadi objek sengketa antara Para Terlawan dengan Termohon Eksekusi dan gugatan perkara a quo tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 3 Juli 2013, memutuskan putusan dengan verstek;
- 3 Bahwa terhadap putusan tersebut Para Terlawan mengajukan permohonan Eksekusi kepada Pengadilan Negeri Sengeti yang diajukan oleh para Pemohon Eksekusi pada tanggal 16 Oktober 2013 dengan Penetapan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 02/Pen.Pdt.P/2013/PN Snt tanggal 3 Desember 2013, yakni mengabulkan Permohonan Eksekusi dari para Pemohon Eksekusi;
- 4 Bahwa Para Pelawan keberatan dan menolak terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sengeti perkara Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Snt tanggal 3 Juli 2013 dan menolak untuk dilakukan pelaksanaan eksekusi yang diajukan oleh Para Pemohon Eksekusi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 02/Pen.Pdt.P/2013/ PN Snt, tanggal 3 Desember 2013 tersebut;
- 5 Bahwa Para Pelawan sebagai pihak yang berkepentingan dan mempunyai hak atas lahan/tanah kebun karet (objek sengketa) tersebut, dimana kedudukan Pelawan I ikut andil secara bersama-sama dengan Termohon Eksekusi mengelola dan mengurus tanah kebun tersebut dan sama-sama menanam untuk berkebun

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 04/Pdt.Plw/2015/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet bersama Termohon Eksekusi sejak Tahun 1976, yaitu sejak membuka hutan dengan cara tebang tebas;

- 6 Bahwa oleh karena perkara a quo gugatan Para Terlawan/semula Para Penggugat telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sengeti dengan verstek, tanpa hadirnya Termohon Eksekusi dipersidangan, dikarenakan tidak paham dan tidak dimengerti oleh Termohon Eksekusi atas proses hukum di persidangan Pengadilan Negeri Sengeti dan awan terhadap persoalan hukum, sehingga Termohon Eksekusi terhadap panggilan tersebut diabaikan dan tidak hadir di persidangan, dan lagi pula Termohon Eksekusi selama ini sejak lahan/tanah objek sengketa dibuka dan dimiliki oleh Termohon Eksekusi dengan tebang tebas pada Tahun 1976 dan juga didapat dengan cara membeli, serta pula didapat dengan penambahan perluasan kembali secara bertahap pada Tahun 1976 tersebut, dan sejak itu hingga sekarang tidak ada permasalahan dengan pihak manapun, maka dengan demikian Termohon Eksekusi tidak mempedulikannya dan tidak memenuhi panggilan Pengadilan untuk menghadiri dipersidangan perkara a quo tersebut, karena merasa tidak pernah merasa bersengketa dengan orang lain;
- 7 Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sengeti terhadap perkara a quo dan pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sengeti yang dimohonkan oleh Para Terlawan, maka Para Pelawan bersama Termohon Eksekusi sangat keberatan dan menolak dengan tegas, sehingga dengan demikian para Pelawan mengajukan upaya hukum untuk mengajukan gugatan Perlawanan Eksekusi terhadap putusan perkara a quo dan penetapan eksekusi yang dimohonkan oleh para Pemohon Eksekusi, yakni dengan ini Termohon Eksekusi meminta dan memohon Pengadilan Negeri Sengeti Cq Yang Mulia Majelis Hakim dalam menangani perkara ini dapat memeriksa dan mengadili terhadap gugatan Perlawanan Eksekusi yang diajukan oleh Para Pelawan;
- 8 Bahwa terhadap permasalahan tersebut diatas, Para Pelawan akan menyampaikan dalil-dalil yang menjadi alasan kuat untuk mengajukan gugatan Perlawanan Eksekusi ini adalah sebagai berikut;
  - a Bahwa pada mulanya Termohon Eksekusi yang tergabung dalam kelompok tani yang diketuai oleh Bapak Saimun, pada Tahun 1974 mendapat izin dari Pasirah/Kepala Marga Kumpeh Ulu untuk membuka hutan dengan tebang tebas pada Tahun 1976, dengan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 41/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MKU/1976, tanggal 21 Oktober 1976 yang terletak di KM 9 yang dahulunya dengan nama Desa Ketaling Marga Kumpeh Ulu Kabupaten Batanghari dengan ukuran seluas 200 m x 200 m= 40.000 M2 (atau dengan luas kurang lebih 4 ha) dan sekarang dengan nama Desa Sungai Gelam RT 13 Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, dan kemudian Termohon Eksekusi bersama istrinya (Pelawan I) menanaminya membersihkan lahan tersebut dan menanam dengan berkebun karet, adapun batas-batas tanahnya adalah;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun Selamet,
  - Sebelah Barat berbatasan dengan hutan marga,
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Sumadi,
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun Parlan.
- b Bahwa selain lahan yang telah dimiliki tersebut diatas Termohon Eksekusi ada membeli lahan milik Saudara Kosim pada Tahun 1976 yang juga pada saat itu sama-sama membuka hutan dengan tebang tebas yang juga tergabung dalam kelompok tani bersama Termohon Eksekusi, dimana lahan milik Saudara Kosim yang dibeli oleh Termohon Eksekusi adalah berbatas langsung dengan tanah milik Termohon Eksekusi dengan luas lahan yang dibeli seluas kurang lebih 2 (dua) Hektar;
- c Bahwa disamping itu Termohon Eksekusi ingin memperluas lahan yang telah dimilikinya tersebut, maka Termohon Eksekusi yang dibantu oleh istrinya (Pelawan I) di Tahun 1976 itu juga kembali memperluas dengan membuka hutan dengan cara tebang tebas yang dilakukan secara bertahap, sehingga lahanya bertambah luas seluas kurang lebih 6 (enam) Hektar, dan bahwa kesemua lahan yang ada tersebut semuanya sudah ditanam kebun karet sekira akhir Tahun 1976 dan Tahun 1977 hingga sekarang yang telah menghasilkan panen getah karet sebagai sumber mata pencarian kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya anak-anak sekolah keluarga Termohon Eksekusi dan Pelawan I;
- d Bahwa sejak berpuluh-puluh tahun lahan kebun karet tersebut secara terus menerus dikuasai dan dikelola oleh keluarga Termohon Eksekusi sejak Tahun 1976 hingga sekarang dan tidak ada pihak lain yang mencoba mengganggu ataupun merasa hak untuk memiliki atas lahan kebun karet tersebut, maka Termohon Eksekusi berkeinginan untuk membuat surat

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 04/Pdt.Plw/2015/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan atas semua lahan tersebut, dan dilakukan pengukuran oleh Termohon Eksekusi, maka pada Tahun 2010 Termohon Eksekusi baru membuat surat kepemilikan yakni berupa surat pernyataan fisik bidang tanah (sporadik), dari hasil pengukuran tersebut didapat luasnya dengan luas keseluruhan seluas kurang lebih 119.535 M2 (seratus sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh lima meter bujursangkar) atau kurang dari 12 (dua belas) hektar;

- e Bahwa dengan dasar dan alas hak kepemilikan Termohon Eksekusi tersebut berupa Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan luas kurang lebih 119.535 M2 (seratus sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh lima meter bujursangkar), tertanggal 6 Oktober 2010 yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Muhamad Amin dengan memiliki batas-batas sebagai berikut;
  - a Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Latif;
  - b Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Saroji;
  - c Sebelah Timur berbatas dengan tanah Suwarni;
  - d Sebelah Barat berbatas dengan tanah Suwarna;
- f Bahwa selama itu pula kurang lebih selama 40 (empat puluh) tahun lahan/tanah kebun karet yang dikuasai dan dikelola dengan cara berkebun tanaman karet, sejak Tahun 1976 oleh Termohon Eksekusi tidak ada yang mempermasalahkan, maupun yang mengaku-ngaku sebagai hak miliknya, namun tiba-tiba sekira Tahun 2013 Pemohon Eksekusi mengaku-ngaku sebagai hak miliknya dengan berdasarkan Surat Keterangan Pasirah Kepala Marga Kumpeh Ulu Jambi, tertanggal surat 20 April 1963;
- g Bahwa Para Pemohon Eksekusi menghandalkan surat keterangan Pasirah Kepala Marga Kumpeh Ulu, tertanggal 20 April 1963 tersebut, maka mencoba mengklaim dan merampas tanah kebun karet milik Termohon Eksekusi dan Para Pelawan tanpa bukti fakta yang jelas, karena berdasarkan gugatannya dalam perkara a quo belum diperiksa dan diteliti secara benar oleh Majelis Hakim dipersidangan perkara a quo, karena pembuktiannya secara sepihak tanpa memeriksa pembuktian hak milik Termohon Eksekusi, karena ketidak hadiran Termohon Eksekusi dipersidangan perkara a quo tersebut, sehingga Pengadilan Negeri Sengeti memutuskan putusan dengan verstek;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h Bahwa apabila diperiksa secara teliti dan mendalam atas pembuktian Pemohon Eksekusi atas Surat Keterangan dari Pasirah Kepala Marga Kumpeh Ulu tertanggal 20 April 1963 bukanlah tanah objeknya terletak ditanah objek sengketa, hal ini dapat dibuktikan oleh para Pelawan, baik bukti-bukti surat maupun Saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh para Pelawan dalam persidangan ini;
- i Bahwa bila mengacu kepada ketentuan Pasal 1967 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menuntut atas hak kebendaannya (gugatan perdata perkara a quo) dari Pemohon Eksekusi telah gugur, karena telah lewat waktu 30 tahun, terhitung sejak dikeluarkannya Surat Keterangan Pasirah Kepala Marga Kumpeh Ulu pada Tahun 1963, bunyi lengkap Pasal 1967 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai berikut "Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena kadaluarsanya dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya kadaluarsa itu, tidak usah menunjukan suatu alas hak dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikat buruk";
- j Bahwa memang pada kenyataannya para Pemohon Eksekusi tidak pernah menguasai lahan/tanah objek sengketa, dan secara fakta telah dikuasai secara terus menerus oleh Termohon Eksekusi bersama Pelawan I sejak tahun 1976, dan bersama-sama pula dengan Pelawan II dan III telah memelihara dan memetik hasilnya hingga sekarang, yakni dengan dasar penguasaan fisik secara terus menerus dan diakui sebagai hak milik yang sah atas izin dari Pasirah/Kepala Marga Kumpeh Ulu dengan cara membuka hutan tebang tebas dan didapat pula dengan cara membeli, dan kemudian dibuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga menurut hukum sah sebagai pemilik Termohon Eksekusi;
- 9 Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka jelas objek sengketa yang menjadi pokok perkara merupakan bagian dari kepentingan dan hak dari para Pelawan sebagai pihak yang tidak terlepas dan ikut sebagai pemilik yang sah dan sangat mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa, yang akan dilaksanakan eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Sengeti, tanggal 3 Juli 2013 dengan putusan verstek yang dimohonkan oleh Pemohon Eksekusi, jelas akan dan sangat merugikan para Pelawan, maka beralasan hukum para Pelawan mengajukan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 04/Pdt.Plw/2015/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



upaya hukum berupa gugatan perlawanan eksekusi untuk mencari keadilan di Pengadilan Negeri Sengeti, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sengeti perkara Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Snt, demi Hukum harus dinyatakan sebagai putusan yang tidak dapat dieksekusi (non eksekutable), karena Termohon Eksekusi dan Para Pelawan memperoleh tanah objek sengketa diperoleh dengan cara itikat baik, dan cara yang benar, dan sah menurut hukum;

10 Bahwa oleh karena gugatan Perlawanan ini didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya, maka Para Pelawan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan sela/penetapan penangguhan terlebih dahulu, pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Sengeti perkara Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Snt, memutuskan putusan dengan verstek, hingga perkara ini berkekuatan hukum pasti, agar Pengadilan Negeri Sengeti tidak salah dan keliru dalam menetapkan objek perkara a quo;

11 Bahwa oleh karena gugatan Para Pelawan didukung oleh bukti-bukti otentik, maka sudah sepatutnya pula Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini terlebih dahulu dalam pokok perkara dan memberikan putusan yang pasti dan mengikat, maka sepatutnya pula putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*), meskipun adanya verzet, banding dan kasasi;

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah Para Pelawan uraikan di atas, maka mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengeti atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar, sebagai berikut;

**Dalam Provisi/Putusan Sela:**

- Menetapkan, menangguhkan terlebih dahulu Penetapan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 02/Pen.Pdt.P/2013/PN Snt, tanggal 3 Desember 2013 yakni mengabulkan Permohonan Eksekusi dari Pemohon Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Snt, memutuskan putusan dengan verstek, hingga perkara ini berkekuatan hukum pasti;

**Dalam Pokok Perkara**

- 1 Mengabulkan gugatan perlawanan dari para Pelawan untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan para Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar;





- 3 Menyatakan para Pelawan sebagai pihak yang mempunyai kepentingan dan hak atas tanah objek sengketa;
- 4 Menyatakan Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Snt, memutuskan putusan dengan verstek;
- 5 Menyatakan mencabut Penetapan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 02/Pen.Pdt.P/2013/PN Snt, tanggal 3 Desember 2013 yakni mengabulkan Permohonan Eksekusi dari Pemohon Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Snt;
- 6 Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 6 Oktober 2010 seluas kurang lebih 119.535 M2 (seratus sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh lima meter bujursangkar), dengan batas-batas sebagai berikut:
  - a Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Latif;
  - b Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Saroji;
  - c Sebelah Timur berbatas dengan tanah Suwarni;
  - d Sebelah Barat berbatas dengan tanah Suwarna;adalah sah dan berkekuatan hukum;
- 7 Menyatakan para Pelawan dan Termohon Eksekusi atas tanah objek sengketa berupa lahan/tanah kebun karet seluas kurang lebih 119.535 (seratus sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh lima meter bujursangkar) yang terletak di RT 13 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, adalah sebagai pemilik yang sah;
- 8 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
- 9 Menghukum Para Terlawan untuk tunduk dan taat atas putusan ini;
- 10 Menghukum Para Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pelawan dan Para Terlawan masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Iin Fahrul Huda, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Maret 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan perlawanan eksekusi yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan eksekusi Para Pelawan tersebut, Para Terlawan memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

## I Dalam Eksepsi

- Bahwa perlawanan Eksekusi yang diajukan oleh Para Pelawan eksekusi haruslah ditolak karena gugatan perlawanan eksekusi tersebut telah *Nebis In Idem*, dimana Para Pelawan eksekusi (pihak) dalam perkara Nomor 04/Pdt.Plw/2015/PN Snt adalah sama dengan para pihak dalam perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Snt dan juga objek dan batas-batas yang sama persis;
- Bahwa dalam perkara perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan sekarang ini adalah perlawanan partai yang mana partai atau para pihaknya sama dan objeknya sama dengan perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Snt, bahwa sekarang ini yang mengajukan perlawanan adalah istri Tergugat dan anak Tergugat dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Snt, Hal ini menunjukkan bahwa pihaknya sama yaitu mewakili kepentingan keluarga Kabul (Tergugat/Dalam perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Snt);
- Bahwa Para Pelawan dalam Poin 1 dan Poin 5 gugatan perlawanan Para Pelawan menyebut bahwa Para Pelawan juga mempunyai hak (kepentingan) terhadap objek perkara Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Snt, yang oleh Para Terlawan telah diajukan permohonan eksekusi;
- Bahwa apa yang diuraikan oleh para pelawan tersebut benar karena Para Pelawan adalah istri dan anak-anak dari Kabul (Tergugat) dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Snt sehingga jelas mempunyai hak dan kepentingan, tetapi bukan berarti bahwa istri dan anak-anaknya dapat mengajukan gugatan perlawanan karena Kabul (Bapak/Suami) dari Para

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelawan telah mewakili Para Pelawan dalam perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.Sgt.

## II Dalam Pokok Perkara

- 1 Bahwa Para Terlawan menolak semua dalil-dalil gugatan perlawanan dari Para Pelawan kecuali diakui secara tegas oleh Para Terlawan;
- 2 Bahwa apa yang telah diajukan oleh Para Terlawan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan jawab yang diajukan oleh Para Pelawan;
- 3 Bahwa suami/orang Para Terlawan (Alm. Katijo) sewaktu masa hidupnya mempunyai sebidang tanah dengan luas kurang lebih 200.000 M<sup>2</sup> (2000 Ha) berdasarkan surat keterangan Pasirah Kepala Marga Kumpeh Ulu Jambi tertanggal 20 April 1963 dan kwitansi tertanggal 23 Juli 1963;
- 4 Bahwa dahulu keluarga Alm. Katijo (orang tua) Para Terlawan tinggal di Desa Ketaling dan pada tahun 1991 telah pindah ke Desa Kasang Pudak sampai sekarang ini. Dan sejak kepindahan keluarga Alm. Katijo karena jarak yang jauh, Alm. Katijo mulai jarang mengerjakan tanahnya;
- 5 Bahwa dalam perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Snt Tergugat (Kabul) telah dipanggil secara patut menurut hukum untuk menggunakan haknya di pengadilan, namun Tergugat (Kabul) tidak menggunakan haknya tersebut, sehingga tidak ada alasan apabila saat sekarang ini Kabul melalui istri dan anak-anaknya mengajukan Perlawanan terhadap eksekusi yang dimohonkan oleh Para Terlawan;
- 6 Bahwa dalam poin 8 huruf a Para Pelawan dengan jelas menyatakan mempunyai tanah atas dasar surat keterangan hak milik Nomor 41/MKU/1976 tanggal 21 Oktober 1976 dengan luas 4 Ha (40.000 M<sup>2</sup>);
  - Dalam poin 8 huruf b, Para Pelawan juga mempunyai tanah yang dibeli dari Kasim dengan ukuran 128 x 122 M sehingga luasnya kurang lebih 14.616 M<sup>2</sup>, sehingga luas tanah Para Pelawan seluruhnya kurang lebih 54.616 M<sup>2</sup>, tetapi para pelawan justru mengaku mempunyai tanah kurang lebih 119.535 M<sup>2</sup> sehingga luas tanah Para Pelawan bertambah kurang lebih 65.919 M<sup>2</sup>. Hal ini sangat bersesuaian dengan luas objek perkara yang dimohonkan eksekusi yaitu seluas kurang lebih 60.000 M<sup>2</sup>;



- 7 Bahwa dalam poin 8 huruf b gugatan perlawanan dari Para Pelawan menyatakan bahwa orang tua/suami Para Pelawan membeli tanah dari Kosim, hal ini dapat diakui oleh Para Terlawan karena Saudara Kosim adalah orang yang dipercaya oleh Alm. Katijo (orang tua) Para Terlawan, untuk menjaga/mengurus kebun orang tua Para Terlawan tersebut dan Kosim juga ada mendapat bagian (diberi) tanah seluas 1 Ha dari Alm. Katijo (orang tua) Para Terlawan;
- 8 Bahwa tidak benar Katijo (orang tua) Para Terlawan secara tiba-tiba datang dan mengaku memiliki tanah yang menjadi objek perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Snt, karena;
- Bahwa sebagian dari tanah Alm. Katijo (orang tua) Para Pelawan dengan luas kurang lebih 8 (delapan) Ha telah dijual kepada Imrana pada tahun 1984 dan saat ini telah menjadi hak milik dari Ir. H. Halim M.M, hal ini membuktikan bahwa tanah seluas kurang lebih 20 (dua puluh) Ha dikuasai oleh orang tua Para Terlawan;
  - Bahwa Alm. Katijo mengalami sakit selama kurang lebih 4 tahun dari tahun 1991 sampai dengan 1995 dan pada tahun 1996 Alm. Katijo pergi melihat tanah (kebunnya) yang menjadi objek perkara Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Snt, ternyata sebagian tanah orang tua Terlawan telah dikuasai/digarap oleh orang tua Para Pelawan (Kabul) dengan luas 60.000 (enam puluh ribu) M2 dan juga sebagian dikuasai oleh Saudara Paimin 7000 (tujuh ribu) M2. Dan pada saat itu juga Alm. Katijo (orang tua Para Terlawan) telah berusaha melarang Saudara Kabul dan Saudara Paimin dengan alasan tanah tersebut adalah tanah dari Alm. Katijo dan ada suratnya dari Pasirah warga Kumpeh Ulu;
  - Bahwa pada kurang lebih Tahun 1998 orang tua Para Terlawan (Alm. Katijo) kembali mendatangi kebunnya tersebut dengan membawa satu orang keponakannya, dan setelah sampai di tanah (objek) perkara, ternyata Saudara Kabul (orang tua) Para Pelawan dan Paimin masih tetap menggarap kebun Alm. Katijo (orang tua) Para Terlawan. Dan ketika ditegur oleh Alm. Katijo dan Saudara Kabul justru mengancam Alm. Katijo dengan parang sehingga Alm. Katijo ketakutan dan pulang tanpa berhasil melarang Saudara Kabul dan Paimin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa pada tanggal 07 April 2013, Saudara Paimin telah menyerahkan tanah yang dikuasainya kepada ahli waris Alm. Katijo;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Para Terlawan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Para Terlawan seluruhnya;
- Menolak gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan;

## Dalam Pokok Perkara

- Menerima jawaban Para Terlawan seluruhnya;
- Menolak gugatan perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Para Pelawan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Terlawan tersebut, Para Pelawan telah mengajukan Repliknya tertanggal 13 Mei 2015, dan Para Terlawan telah mengajukan Dupliknya tertanggal 27 Mei 2015;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil perlawanannya, Para Pelawan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

- 1 Foto copy Surat Keterangan Hak Milik Nomor 41/MKU/1976 tertanggal 21 Oktober 1976, diberi tanda bukti P-1;
- 2 Foto copy Surat Pernyataan atas nama Saimun tanggal 22 Januari 2015, diberi tanda bukti P-2;
- 3 Foto copy Surat Pernyataan Menjual Tanah atas nama Syarifuddin Bin M. Kosim, Doman Bin M. Kosim, Dahlan Bin M. Kosim, Toyib Bin M. Kosim tertanggal 5 Januari 2015, diberi tanda bukti P-3;
- 4 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Kabul tertanggal 6 Oktober 2010, diberi tanda bukti P-4;
- 5 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tertanggal 27 Januari 1987, diberi tanda bukti P-5;
- 6 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 2 Januari 2013, diberi tanda bukti P-6;
- 7 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 3 Februari 2014, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 04/Pdt.Plw/2015/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Foto copy Surat Pernyataan uang pembayaran sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 15 Oktober 1994, diberi tanda bukti P-8;

Masing-masing bukti surat sudah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Pelawan juga telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. **Sardi Karsowiryo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Para Pelawan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang Saksi tahu letak tanah yang menjadi sengketa di RT 13 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa luas tanah tersebut adalah kurang lebih 12 Ha dan batas-batas tanah yang bersengketa, yaitu:
  - Utara berbatasan dengan tanah Ramlan;
  - Timur berbatasan dengan tanah Jumardi dan Parijo;
  - Selatan berbatasan dengan tanah Saroji;
  - Barat berbatasan dulunya dengan hutan sekarang tidak tah berbatasan denga tanah siapa;
- Bahwa setahu Saksi yang menguasai tanah/ lahan tersebut sampai dengan sekarang adalah Kabul;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat segel tanah/lahan yang ada di Kabul;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Kabul mengurus surat-surat yang berhubungan dengan tanah tersebut, tetapi Saksi tidak tahu surat-surat apa saja;
- Bahwa Saksi mengetahui Kabul mendapatkan tanah tersebut dari hasil tebas tebang hutan adat secara kelompok sejak Tahun 1976;
- Bahwa waktu menggarap lahan tersebut Kabul sudah menikah dengan Suparti dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa yang Saksi tahu lahan tersebut ditanami oleh Istri Kabul (Suparti) dengan pohon karet;
- Bahwa yang menjadi Ketua kelompok saat itu adalah Bapak Saimun;
- Bahwa cara kerja kelompok pada saat itu dengan cara bergantian melakukan tebas tebang terhadap lahan anggota kelompok;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Pak Kosim dan Pak Kosim juga ada memiliki lahan kelompok tersebut;
- Bahwa letak posisi lahan Pak Kosim tidak jauh dari lahan milik Kabul tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar Kabul membeli tanah/lahan milik Kosim;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Katijo sejak Tahun 1970;
- Bahwa setahu Saksi Pak Katijo tidak termasuk didalam kelompok Kami pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Pak Katijo juga mempunyai lahan didekat tanah Kabul;
- Bahwa pada saat melakukan tebas tebang tersebut ada beberapa kelompok dan mendapatkan bagian lahan seluas 4 Ha;
- Bahwa yang Saksi tahu tanah yang dibeli Kabul dengan Pak Kosim termasuk didalam tanah yang 12 Ha;

2. **Saroji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Para Pelawan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang Saksi tahu letak tanah yang menjadi sengketa di RT 13 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa luas tanah tersebut adalah kurang lebih 12 Ha dan batas-batas tanah yang bersengketa, yaitu:
  - Utara berbatasan dengan tanah Ramlan;
  - Timur berbatasan dengan tanah Jumardi dan Parijo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan tanah Saroji;
- Barat berbatasan dulunya dengan hutan sekarang tidak tah berbatasan denga tanah siapa;
  - Bahwa setahu Saksi yang menguasai tanah/ lahan tersebut sampai dengan sekarang adalah Kabul dan Istrinya;
  - Bahwa Saksi pernah melihat surat segel tanah/lahan yang ada di Kabul;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar Kabul mengurus surat-surat yang berhubungan dengan tanah tersebut, tetapi Saksi tidak tahu surat-surat apa saja;
- Bahwa pada saat itu Saksi juga ikut dalam kelompok tebas tebang dengan Kabul;
- Bahwa Saksi pernah melakukan ijin tebas tebang oleh Pasirah;
- Bahwa Saksi juga mempunyai lahan disebelah lahan milik Kabul dan Saksi mendapatkan lahan tersebut dengan cara membeli dari Slamet sejak Tahun 1981;
- Bahwa luas lahan yang Saksi beli dari Slamet tersebut seluas 3 Ha;
- Bahwa sebelum dilakukan tebas tebang dahulunya lahan tersebut berbentuk hutan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Pak Katijo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Pak Katijo juga mempunyai lahan disana;
- Bahwa lahan tersebut ditanami pohon karet oleh Kabul dan Istrinya;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Imron;
- Bahwa Saksi tahu kalau Imron mendapatkan lahan tersebut dengan cara membeli lahan Katiyo;
- Bahwa tanah Imron tersebut letaknya tidak berdampingan dengan tanahnya Kabul;

### 3. Sugito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Para Pelawan dan tidak ada hubungan keluarga;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu letak tanah yang menjadi sengketa di RT 13 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
  - Bahwa luas tanah tersebut adalah kurang lebih 12 Ha dan batas-batas tanah tersebut Saksi tidak mengetahui;
  - Bahwa setahu Saksi yang menguasai tanah/lahan tersebut sampai dengan sekarang adalah Kabul dan Istrinya;
  - Bahwa Saksi pernah melihat surat segel tanah/lahan yang ada di Kabul;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar Kabul mengurus surat-surat yang berhubungan dengan tanah tersebut, tetapi Saksi tidak tahu surat-surat apa saja;
  - Bahwa pada saat itu Saksi juga ikut dalam kelompok tebas tebang dengan Kabul;
  - Bahwa pada saat Saksi melakukan tebas tebang tersebut Saksi meminta izin kepada Pasirah;
  - Bahwa selain tebas tebang Kabul juga membeli tanah kepada Pak Kosim seluas 2 Ha;
  - Bahwa Kabul membeli tanah dengan Pak Kosim seluas 2 Ha dan Saksi mengetahui kalau Kabul mempunyai tanah seluas 4 Ha hasil dari tebas tebang, selanjutnya Kabul melakukan perluasan sendiri kebun sendiri sehingga sekarang luas tanahnya menjadi 12 Ha;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Pak Katijo dan Paimin;
  - Bahwa pada saat itu Pak Katijo tidak ikut tebas tebang bersama dengan Saksi dan Kabul;
  - Bahwa Saksi mengenal dengan Pak Kosim dan sekarang sudah meninggal dunia;
  - Bahwa Saksi pernah dengar dari Katimun dan Syaripuddin bahwa Pak Kosim ada jual lahan/tanah kepada Kabul;
  - Bahwa sebagian dari hasil tebas tebang tersebut dari pemberian masyarakat, karena pada saat itu Pak Kosim tersebut adalah Imam di Masjid;
4. **Syafruddin Kosim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Para Pelawan dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 04/Pdt.Plw/2015/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu letak tanah yang menjadi sengketa di RT 13 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi luas tanah tersebut adalah kurang lebih 12 Ha dan batas-batas tanah yang bersengketa, yaitu:
  - Utara berbatasan dengan tanah Ramlan;
  - Timur berbatasan dengan tanah Jumardi dan Parijo;
  - Selatan berbatasan dengan tanah Saroji;
  - Barat berbatasan dulunya dengan hutan sekarang tidak tahu berbatasan dengan tanah siapa;
- Bahwa setahu Saksi yang menguasai tanah/lahan tersebut sampai dengan sekarang adalah Kabul dan Istrinya;
- Bahwa Saksi mengetahui Kabul dan Istrinya menguasai lahan tersebut sejak Tahun 1976 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Kabul memperoleh lahan tersebut dengan cara tebas tebang dari Tahun 1976 sampai dengan Tahun 1983;
- Bahwa Saksi dan Kabul pernah meminta izin kepada kepala Warga yaitu Pak Ibrahim;
- Bahwa Saksi tahu kenapa luas lahan milik Kabul tersebut sekarang menjadi 12 Ha karena sejak Tahun 1983 Kabul tebas tebang sendiri sedangkan luas lahan 2 Ha Kabul itu dibeli dari Pak Kosim;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Katiyo karena Katiyo tinggal di KM 12 dan sepengetahuan Saksi Katiyo juga mempunyai lahan di tempat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau orangtua Saksi pernah menjual lahan orangtua Saksi dengan Kabul;
- Bahwa sebagian dari hasil tebas tebang sedangkan sebagiannya lagi dari hasil pemberian Warga;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Paimin dan H. Abdul Latif;
- Bahwa setahu Saksi lahan Ramlan tidak berbatasan langsung dengan lahan milik Katiyo;
- Bahwa Saksi satu kelompok tebas tebang dengan Kabul sejak Tahun 1976 dengan cara melakukan gotong royong;

5. **Jiono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Para Pelawan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang Saksi tahu letak tanah yang menjadi sengketa di RT 13 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi luas tanah tersebut adalah kurang lebih 12 Ha dan batas-batas tanah yang bersengketa, yaitu:
  - Utara berbatasan dengan tanah Ramlan;
  - Timur berbatasan dengan tanah Jumardi dan Parijo;
  - Selatan berbatasan dengan tanah Saroji;
  - Barat berbatasan dulunya dengan hutan sekarang tidak tah berbatasan denga tanah siapa;
- Bahwa setahu Saksi yang menguasai tanah/lahan tersebut sampai dengan sekarang adalah Kabul dan Istrinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak Tahun 2000 Kabul sudah tinggal di lahan tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi dapat cerita dari masyarakat kalau Kabul ada beli lahan dari Kosim;
- Bahwa yang Saksi tahu kalau lahan yang dikuasai oleh Kabul dan Istrinya ditanami pohon karet;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Katiman dan Bonawan karena Katiman dan Bonawan adalah anak dari Kabul;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Terlawan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- 1 Foto copy Surat Keterangan Pasirah Kepala Marga Kumpuh Ulu tanggal 20 April 1963, diberi tanda bukti. T-1;
- 2 Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 23 Juli 1963, diberi tanda bukti T-2;
- 3 Foto copy Surat Perdamaian antara Jonni Rajagukguk, S.H. dengan Paimin tanggal 7 April 2013, diberi tanda bukti T-3;
- 4 Foto copy Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Biaya Pindah tanggal 7 April 2013 kepada Paimin, diberi tanda bukti T-4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Foto copy Surat Perjanjian Perdamaian antara Jonni Rajagukguk, S.H. dengan H. Abdul Latif tanggal 10 April 2013, diberi tanda bukti T-5;
- 6 Foto copy Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Tanah yang tumpah tindih dengan tanah Katijo tanggal 24 April 2013 kepada H. Abdul Latif, diberi tanda bukti T-6;
- 7 Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Snt, diberi tanda bukti T-7;
- 8 Foto copy Surat jual bel tanah antara Imrana sebagai Penjual dengan M. Pangaribuan sebagai Pembeli tertanggal 21 Januari 2013, diberi tanda bukti T-8;
- 9 Foto copy Surat somasi Kantor Advokat Jonni Rajagukguk, S.H. dan Associates Nomor 02/S-PDT/LBH-CK/III/2013 tertanggal 25 Maret 2013, diberi tanda bukti T-9;
- 10 Foto copy Penetapan sita eksekusi Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 02/Pen.Pdt.P/2013/PN Snt Jo Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Snt tertanggal 25 Agustus 2014, diberi tanda bukti T-10;

Masing-masing bukti surat sudah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-10 tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Terlawan juga telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan yaitu sebagai berikut:

1 **Surwajak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi senketa tersebut berada di RT 13 Desa Sungai Gelam Kecamatan Kabupaten Saksi tidak tahu dan Saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa yang Saksi tahu masalah tanah/lahan yang berada di RT 13 tersebut adalah tanah/lahan tersebut berasal dari tebas tebang secara gotong royong kurang lebih pada Tahun 1967/1968;
- Bahwa setahu Saksi Pak Katiyo ikut juga gotong royong pada saat tebas tebang sejak pada Tahun 1967/1968;
- Bahwa terakhir kali Saksi ketemu dengan Pak Katiyo sebelum Pak Katiyo pindah ke Palembang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tanah/lahan tersebut pernah bersengketa di Pengadilan Negeri Sengeti;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal dengan Saroji, Sugito, Sardi;
- Bahwa menurut Saksi Saroji, Sugito dan Sardi berada dalam kelompok yang bekerja dibagian dalam, sedangkan kelompok Saksi berada dibagian depan dengan jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau kelompok Saroji, Sugito dan Sardi tersebut juga ada membuka lahan atau tidak ditempat tersebut;

2. **Rudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi sengketa tersebut berada di RT 12 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah dan batas-batas tanah yang bersengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah/lahan tersebut dikuasai oleh Kabul dan istrinya sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar apa Kabul menguasai lahan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan H. Abdul Latif dan Paimin sejak tahun 2013;
- Bahwa alasan Saksi mendamaikan adalah masalah objek tanah/lahan yang bersengketa sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu Saksi yang mendapatka ganti rugi pada saat didamaikan adalah H. Abdul latif;
- Bahwa menurut Saksi Kosim memang mempunyai tanah didekat objek sengketa tersebut dijual kepada Kabul;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Kosim mendapatkan lahan/tanah tersebut dari pemberian Warga;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Kabul tapi sama anak-anaknya Kabul Saksi mengenal karena teman mengaji;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Kabul adalah berkebun karet;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut Saksi Kabul masih tinggal di RT 13 sampai dengan sekarang;

3. **Sudirjo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi sengketa tersebut berada di RT 12 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi luas tanah tersebut adalah kurang lebih 12 Ha dan Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang bersengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lahan/tanah tersebut dikuasai oleh Kabul dan Istrinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar Kabul menguasai lahan/tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di RT 13 Desa Sungai Gelam sejak Tahun 1999;
- Bahwa jarak lahan/tanah objek sengketa tersebut dengan jalan kurang lebih 300 meter;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Juli 2015, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat di lokasi tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing tertanggal 29 Mei 2006 ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **Tentang Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan eksekusi Para Terlawan adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### **Dalam Provisi:**

Menimbang, bahwa Para Pelawan dalam gugatan perlawanannya telah mengajukan tuntutan provisi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan, menanggukkan terlebih dahulu Penetapan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 02/Pen.Pdt.P/2013/PN Snt, tanggal 3 Desember 2013 yakni mengabulkan Permohonan Eksekusi dari Pemohon Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Snt, memutuskan putusan dengan verstek, hingga perkara ini berkekuatan hukum pasti;

Menimbang, bahwa gugatan perlawanan Para Pelawan ditujukan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 02/Pen.Pdt.P/2013/PN Snt tanggal 3 Desember 2013 yang mengabulkan permohonan eksekusi dari Pemohon Eksekusi in casu Para Terlawan atas Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Snt yang telah diputus secara verstek dan dimenangkan oleh Para Terlawan (dahulu Para Penggugat);

Menimbang, bahwa Pasal 227 RBg menyatakan bahwa “*Perlawanan tidak dapat mencegah atau menunda menjalankan putusan, kecuali jika pejabat yang memerintahkan menyita menyuruh yang demikian, dan perintah disebutkan pada surat permintaan atau pada catatan yang dibuat berdasarkan permintaan dengan lisan*”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka, **tuntutan provisi tersebut di atas sudah sepatutnya untuk ditolak;**

## Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Para Terlawan dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa perlawanan Eksekusi yang diajukan oleh Para Pelawan eksekusi haruslah ditolak karena gugatan perlawanan eksekusi tersebut telah *Nebis In Idem*, dimana Para Pelawan eksekusi (pihak) dalam perkara Nomor 04/Pdt.Plw/2015/PN Snt adalah sama dengan para pihak dalam perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Snt dan juga objek dan batas-batas yang sama persis;
- 2 Bahwa dalam perkara perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan sekarang ini adalah perlawanan partai yang mana partai atau para pihaknya sama dan objeknya sama dengan perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Snt, bahwa sekarang ini yang mengajukan perlawanan adalah istri Tergugat dan anak Tergugat dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Snt, Hal ini menunjukan bahwa pihaknya sama yaitu mewakili kepentingan keluarga Kabul (Tergugat/ Dalam perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Snt);



Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Para Terlawan tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Para Pelawan menyatakan perkara ini adalah *Nebis In Idem* karena para pihak dalam perkara Nomor 04/Pdt.Plw/2015/PN Snt sama dengan para pihak dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Snt dan juga objek dan batas-batas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan para pihak dalam perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Snt dan para pihak dalam perkara Nomor 04/Pdt.Plw/2015/PN Snt ternyata **pihaknya tidak sama**, yang mana para pihak dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Snt yaitu Para terlawan sebagai Para Penggugat dan Kabul sebagai Tergugat, sedangkan para pihak dalam perkara 04/Pdt.Plw/2015/PN Snt yaitu Suparti, Katiman Bin Kabul dan Bonawan Bin Kabul sebagai Para Pelawan dan Para Penggugat dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Snt sebagai Para Terlawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian **eksepsi ini harus ditolak**;

Ad. 2. Para Pelawan menyatakan para pihak yang mengajukan perlawanan adalah istri Tergugat dan anak Tergugat (Kabul, Tergugat dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Snt), menunjukan bahwa pihaknya sama yaitu mewakili kepentingan keluarga Kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan eksepsi pertama di atas, bahwa perkara ini tidak *nebis in idem* dengan perkara Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Snt, sedangkan untuk mengetahui apakah Para Pelawan ini untuk mewakili kepentingan Kabul (Tergugat dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Snt), hal itu sudah memasuki materi/pokok perkara yang harus dibuktikan dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian **eksepsi ini harus ditolak pula**;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa Para Pelawan dalam gugatan perlawanannya telah menyampaikan dalil-dalil perlawanan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pelawan I adalah Istri dan Pelawan II, Pelawan III adalah Anak dari Termohon Eksekusi (Kabul) yang mempunyai kepentingan dan hak atas lahan/tanah kebun karet (objek sengketa) seluas kurang lebih 119.535 M2 (kurang lebih seratus sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh lima meter bujursangkar) yang terletak di RT 13 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;



- Bahwa Para Pelawan sebagai pihak yang berkepentingan dan mempunyai hak atas lahan/tanah kebun karet (objek sengketa) tersebut, dimana kedudukan Pelawan I ikut andil secara bersama-sama dengan Termohon Eksekusi mengelola dan mengurus tanah kebun tersebut dan sama-sama menanam untuk berkebun karet bersama Termohon Eksekusi sejak Tahun 1976, yaitu sejak membuka hutan dengan cara tebang tebas;
- Bahwa Para Pelawan keberatan dan menolak terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sengeti perkara Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Snt tanggal 3 Juli 2013 dan menolak untuk dilakukan pelaksanaan eksekusi yang diajukan oleh Para Pemohon Eksekusi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 02/ Pen.Pdt.P/2013/ PN Snt, tanggal 3 Desember 2013 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terlawan telah mengajukan dalil-dalil bantahannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Snt Tergugat (Kabul) telah dipanggil secara patut menurut hukum untuk menggunakan haknya di Pengadilan, namun Tergugat (Kabul) tidak menggunakan haknya tersebut, sehingga tidak ada alasan apabila saat sekarang ini Kabul melalui istri dan anak-anaknya mengajukan Perlawanan terhadap eksekusi yang dimohonkan oleh Para Terlawan;
- Bahwa Para Pelawan adalah istri dan anak-anak dari Kabul (Tergugat) dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Snt sehingga jelas mempunyai hak dan kepentingan, tetapi bukan berarti bahwa istri dan anak-anaknya dapat mengajukan gugatan perlawanan karena Kabul (Bapak/Suami) dari Para Pelawan telah mewakili Para Pelawan dalam perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.Sgt.;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, oleh karena dalil-dalil perlawanan Para Pelawan telah dibantah oleh Para Terlawan, maka Para Pelawan diberi kesempatan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil dalil perlawanannya, selanjutnya Para Terlawan diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Para Pelawan telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 5 (lima) orang saksi, yaitu Saksi Sardi Karsowiryo, Saroji, Sugito, Syafruddin Kosim dan Jiono, sedangkan Para Terlawan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-10 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Suwarjak, Rudi dan Sudirjo;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan adalah **apakah benar Para Pelawan mempunyai hak atas tanah sengketa yang telah diputus dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Snt**;

Menimbang, bahwa Para Pelawan telah mengajukan bukti surat **P-1** berupa Surat Keterangan Hak Milik Nomor 41/MKU/1976, yang menerangkan bahwa tanah seluas 4 Ha adalah milik Kabul, bukti surat **P-2** berupa Surat Pernyataan atas nama Saimun tanggal 22 Januari 2015, yang menerangkan bahwa Kabul telah melakukan tebang tebas pada Tahun 1976, bukti surat **P-3** berupa Surat Pernyataan Menjual Tanah dari ahli waris Alm. Kosim, yang menerangkan bahwa Kosim telah menjual tanah kepada Kabul seluas 2 Ha, bukti surat **P-4** berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), yang menerangkan bahwa Kabul telah menguasai bidang tanah di Petaling Kecamatan Sungai Gelam seluas 119.535 m<sup>2</sup>, bukti surat **P-5**, **P-6** dan **P-7** berupa Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Kabul, dan bukti surat **P-8** berupa Surat Pernyataan Selamat, yang menerangkan bahwa Selamat telah menjual tanah kepada Saroji yang berbatasan dengan tanah Kabul;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas, telah didukung oleh keterangan Saksi-saksi Penggugat yaitu sebagai berikut:

- Saksi **Sardi Karsowiryo**, pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengetahui Kabul mendapatkan tanah tersebut dari hasil tebas tebang hutan adat secara kelompok sejak Tahun 1976 dan Kabul telah membeli tanah dari Kosim;
- Saksi **Saraji**, pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi ikut dalam kelompok tebas tebang dengan Kabul dan Saksi telah membeli tanah dari Selamat yang bersebelahan dengan lahan Kabul;
- Saksi **Sugito** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi ikut dalam kelompok tebas tebang dengan Kabul dan Kabul membeli tanah dengan Pak Kosim seluas 2 Ha serta Saksi mengetahui kalau Kabul mempunyai tanah seluas 4 Ha hasil dari tebas tebang, selanjutnya Kabul melakukan perluasan kebun sendiri sehingga sekarang luas tanahnya menjadi 12 Ha;
- Saksi **Syafuruddin Kosim**, pada pokoknya menerangkan bahwa Kabul memperoleh lahan tersebut dengan cara tebang tebas dari Tahun 1976 sampai





dengan Tahun 1983, Saksi tahu kenapa luas lahan milik Kabul tersebut sekarang menjadi 12 Ha karena sejak Tahun 1983 Kabul tebang tebas sendiri sedangkan luas lahan 2 Ha Kabul itu dibeli dari Pak Kosim;

- Saksi **Jiono**, pada pokoknya menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi sejak Tahun 2000 Kabul sudah tinggal di lahan tersebut sampai dengan sekarang, dan Saksi dapat cerita dari masyarakat kalau Kabul ada beli lahan dari Kosim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang telah diajukan oleh Para Pelawan (bukti surat P-1 sampai dengan P-8) dan keterangan dari Saksi-saksi Penggugat (Saksi Sardi Karsowiryo, Saroji, Sugito, Syafruddin Kosim dan Jiono) tersebut di atas, ternyata tidak ada satupun alat bukti surat maupun keterangan saksi yang menerangkan kepemilikan atas tanah sengketa ataupun yang membuktikan bahwa tanah sengketa dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Snt tersebut adalah milik Suparti (Pelawan I), Katiman Bin Kabul (Pelawan II) dan Bonawan Bin Kabul (Pelawan III) in casu Para Pelawan, akan tetapi semuanya menerangkan atas nama Kabul;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap adanya perbedaan luas tanah sengketa antara yang termuat dalam perkara Nomor 04/Pdt.Plw/2015/PN Snt dengan dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Snt, yang mana luas tanah sengketa dalam perkara Nomor 04/Pdt.Plw/2015/PN Snt seluas 119.535 m2 sedangkan dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Snt seluas  $\pm$  6,5 Ha;

Menimbang, bahwa gugatan perlawanan Para Pelawan seharusnya ditujukan terhadap tanah sengketa yang menjadi objek perkara dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Snt;

Menimbang, bahwa Para Terlawan telah mengajukan bukti surat **T-7** berupa Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Snt, yang didalamnya telah memuat dan mempertimbangkan bukti T-1 sampai dengan T-6, yang mana terhadap tanah sengketa dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Snt telah diputuskan secara verstek dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang mana tanah sengketa menjadi milik Para Terlawan (dahulu Para Penggugat dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Snt);

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat T-1 sampai dengan T-7 itu dikuatkan pula dengan bukti T-8 sampai dengan T-10, dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-saksi Para terlawan, yaitu Saksi **Suwarjak**, **Rudi** dan **Sudirjo**, yang pada



pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Alm. Katijo (suami dan orangtua Para Terlawan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ternyata tidak ada satupun alat bukti yang membuktikan bahwa tanah sengketa dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Snt adalah hak Para Pelawan (Suparti, Katiman Bin Kabul dan Bonawan Bin Kabul) tetapi semuanya atas nama Kabul, yang mana terhadap tanah Kabul yang menjadi objek sengketa dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Snt tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sengeti dengan menyatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah tanah milik Para Terlawan (dahulu Para Penggugat), dan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan perlawanan Para Pelawan harus dinyatakan tidak beralasan hukum karena Para Pelawan tidak dapat membuktikan dalil-dalil perlawanannya, dan Para Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar, sedangkan Para Terlawan dianggap telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Para Pelawan dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 225 dan Pasal 227 Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

##### **Dalam Provisi:**

- Menolak tuntutan provisi dari Para Pelawan;

##### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi dari Para Terlawan;

##### **Dalam Pokok Perkara:**

- 1 Menyatakan bahwa perlawanan Para Pelawan tidak beralasan hukum;
- 2 Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- 3 Menolak gugatan perlawanan dari Para Pelawan seluruhnya;
- 4 Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.321.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2015 oleh kami Erry Iriawan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Lidya Da Vida, S.H., M.H. dan Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2015 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Rahmansyah, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sengeti, dihadiri oleh Kuasa Para Pelawan dan Kuasa Para Terlawan.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Lidya Da Vida, S.H., M.H.**

**Erry Iriawan, S.H.**

**Widi Astuti, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hendra Rahmansyah, S.H.**

## Perincian biaya-biaya :

1	Pendaftaran.....	= Rp30.000,00
2	Administrasi .....	= Rp50.000,00
3	Panggilan .....	= Rp2.730.000,00
4	Pemeriksaan setempat=	Rp500.000,00
5	Meterai .....	= Rp6.000,00
6	Redaksi .....	= Rp5.000,00

J u m l a h ..... = Rp3.321.000,00

(tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 29 dari 27 Putusan Nomor 04/Pdt.Plw/2015/PN Snt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)